

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik

- a) Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban H. Bair yang mengatakan terdakwa orang bodoh.
- b) Ketidaksukaan Terdakwa Terhadap Korban
- c) Terdakwa dengan sengaja mengfitnah korban dengan mengatakan bahwa korban adalah seorang pelacur
- d) Terdakwa dengan sengaja mencaci-maki korban dengan kata-kata kotor.

2. Alasan hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap terdakwa

- a) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- b) Ketidaksukaan Terdakwa Terhadap Korban

3. Akibat Hukum terhadap terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik

- a) Terdakwa dipenjara dengan masa percobaan
- b) Terdakwa dipenjara
- c) Terdakwa Membayar Biaya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Aparat Penegak Hukum pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana pencemaran nama baik

Kepada Masyarakat dan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik perlu adanya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengucapkan kata-kata, untuk mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, dan kepada pelaku pencemaran nama baik agar sadar bahwa pencemaran nama baik tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merusak reputasi dan kehidupan pelaku sendiri.